

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN AKIBAT TERJADI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Uneri**

Oleh:

**DWI PUTRA RAMADHANTA
02043100183**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

34b.016 of
Ran
e-10/11
2010

R 5009

i 5012

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN AKIBAT TERJADI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh:

**DWI PUTRA RAMADHANTA
02043100183**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dwi Putra Ramadhanta
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN
AKIBAT TERJADI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA
PALEMBANG**

Palembang, 09 Februari 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

NIP. 195101201976121001

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2010

Nama : Dwi Putra Ramadhanta

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100183

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim penguji

1. Ketua : H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H

2. Sekretaris : H. Achmad Romsan, S.H., LL.M

3. Anggota : DR. Happy Warsito, S.H., M.Sc

4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

()
()
()
()

Palembang, 09 Februari 2010

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum UNSRI,



Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

Motto :

"Sesungguhnya nikmat besar yang harus dijaga adalah ketika kebaikan itu memenuhi jiwa dan membahagiakan hati"

"Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang kita jalani karena selama masa itu kita tumbuh menjadi dewasa"

"Orang yang baik dan benar perlu permulaan yang baik dan benar pula, permulaan yang baik dan benar membutuhkan keikhlasan, sedangkan pangkal keikhlasan adalah niat yang baik dan benar. Sumber niat yang baik dan benar adalah hati yang bersih nan suci, namun hati yang bersih nan suci itu tak akan pernah bisa kita raih kecuali dengan zikrullah"

Kupersembahkan Kepada :

*↳ Ayahanda Drs. H. Taufik Hidayat, S.H
dan Ibunda Hj. Roesmini*

*↳ Kakakku Ade Rachard Hidayat,
S.H.,M.M dan Adikku Tri Putri
Widyaiswari, S.E*

↳ Seseorang yang kucintai

↳ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG “**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pembagian harta bersama akibat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang dan bagaimanakah upaya Hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama akibat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Setelah melakukan penelitian di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembagian harta bersama akibat terjadi perceraian yaitu, faktor perselisihan, faktor ekonomi dan faktor gangguan pihak ketiga serta upaya hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang yaitu, mendamaikan para pihak apabila terjadi perdamaian maka dibuatkan putusan akta perdamaian, jika tidak berhasil mendamaikan para pihak maka diadakan pemeriksaan perkara sehingga dengan putusan perdamaian itu apabila kedua belah pihak ingkar janji (wanprestasi) dan salah satu pihak tidak puas

atau keberatan maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus untuk dilaksanakan putusan.

Dalam melakukan pembagian harta bersama akibat perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan karena dengan cara tersebut lebih mudah, dan hubungan antara keluarga kedua belah pihak tetap damai. Pihak Pengadilan Agama Kota Palembang seharusnya lebih mempermudah proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat terjadi perceraian.

Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2010

Penulis,

Dwi Putra Ramadhanta

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan pengarahan yang sangat besar dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat Bapak H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama serta Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penulisan ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H.,LL.M.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Khusus kepada kedua orang tua saya, Drs. H. Taufik Hidayat, S.H dan Hj. Roesmini sebagai sumber kehidupan saya, pembimbing utama hidup saya, pendidik saya, yang telah membesarkan dan mendidik saya untuk bersikap terbuka, kreatif, berani, dan bijaksana, yang memiliki peran sangat penting dan tak terhingga, sehingga rasanya ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya;
9. Khusus kepada Ir. M. Rusdy HM dan Isteri, M. Romli HM SE.,MM dan Isteri, Ir. M. Ruslan HM dan Isteri, terima kasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis, saya berdoa kepada yang maha besar, Allah SWT agar saya dapat diberikan kesempatan untuk dapat membalas semua kebaikan om dan tante;
10. Sahabat seperjuangan Genk Gonk (Madi, Arez ,Wawan, Jaya) yang selalu ada disaat susah dan senang dan tak lupa pula buat teman-teman Pos FHS (Kak Amin, Hendri, Sandi, Muslim, Eko, Deden, Ucox, Dedek, Santos).

Demikianlah penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini, Amin.

Dwi Putra Ramadhanta

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Perkawinan.....	14
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	14
2. Menurut Hukum Islam.....	16
3. Menurut Hukum Adat.....	19
B. Tujuan, Asas, dan Akibat Hukum Suatu Perkawinan.....	21
1. Tujuan Perkawinan.....	21
2. Asas Perkawinan.....	26
3. Akibat Hukum Suatu Perkawinan.....	30
C. Syarat Sah Perkawinan.....	31

1. Pihak Yang Melaksanakan Akad Nikah Yaitu Mempelai Pria dan Wanita.....	32
2. Wali.....	33
3. Saksi.....	35
4. Ijab dan Kabul.....	35
D. Pengertian dan Perjanjian Tentang Harta Bersama.....	40
1. Pengertian Harta Bersama.....	40
2. Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama.....	44
E. Alasan dan Akibat Hukum Dari Perceraian.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Timbulnya Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.....	52
B. Bagaimanakah Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama Akibat Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya manusia di muka bumi ini dilahirkan untuk saling berpasang-pasangan yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dibekali akal dan pikiran serta hawa nafsu, sebagaimana diketahui bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita secara fisik maupun biologis saling mempunyai daya tarik untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan, dimana menurut hukum agama, perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran masing-masing.¹ Perkawinan pada dasarnya adalah perintah agama yang telah diatur pula dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga barang siapa yang tidak menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, mereka telah melanggar undang-undang dan perintah agama.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah, menurut syariah, hakekat nikah itu adalah akad (*ijab kabul*) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandarmaju: Jakarta, 1990, hal. 10.

ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya,² sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah (*perkawinan*). Dewasa ini sering dibedakan antara *nikah* dengan *kawin*, akan tetapi pada prinsipnya antara *pernikahan* dengan *perkawinan* hanya berbeda dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.

Perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut mereka yang akan melangsungkan perkawinan saja tetapi juga menyangkut seluruh keluarga dari kedua belah pihak, pengertian perkawinan menurut perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masyarakat Indonesia menganggap perkawinan itu suatu hal yang sakral dan suci, bukan hanya untuk memuaskan nafsu seksual saja. Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tidak melihat dari segi hukum saja tetapi juga melihat dari segi agama juga.

² Zahry Hamid, *Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta: Yogyakarta, 1976, hal. 1.

Hal ini tersirat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga mempunyai peranan penting”.

Nikah (kawin) menurut ahli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci yang mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).

Sebagaimana diketahui dalam asas-asas hukum perkawinan bahwa, dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (*suci*) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas (seperti telah disebut di muka) di antaranya adalah, 1) *kesukarelaan*, 2) *persetujuan kedua belah pihak*, 3) *kebebasan memilih*, 4) *kemitraan suami-isteri*, 5) *untuk selama-lamanya*, dan 6) *monogami terbuka* (karena darurat).³ Adapun penjelasannya, yaitu :

1) Asas *kesukarelaan*, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hal. 125.

juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.⁴

2) *Asas persetujuan kedua belah pihak*, merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

3) *Asas kebebasan memilih pasangan*, juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) *Asas kemitraan suami-isteri*, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (*sifat asal, pembawaan*) disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 4 ayat (34) dan surat Al-Baqarah 2 ayat (187). Kemitraan ini menyebabkan

⁴ *Ibid*, hal. 126-127.

kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, sedangkan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab peraturan rumah tangga misalnya.

5) Asas *untuk selama-lamanya*, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. Ar-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas *monogami terbuka*, disimpulkan dari Al-Qur'an surat An- Nisa' 4 ayat (3) jo ayat (129). Di dalam ayat (3) dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat (129) surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat baru yang boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau isterinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dengan demikian terhadap persoalan tersebut perlu diatur oleh ketentuan hukum perkawinan yang tidak lain bertujuan agar antara pria dan wanita itu jangan sampai melakukan hubungan di luar nikah. Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum sehingga segala akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu akan diatur oleh hukum pula.

Kalau kita lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak terdapat perselisihan antara suami dan isteri, maka suatu perkawinan harus dilandasi rasa saling terbuka dan saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya, keterbukaan dan saling percaya menjadi dasar suatu rumah tangga untuk hidup rukun dan damai.

Sekalipun perkawinan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di dasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, namun di dalam kenyataannya sehari-hari sering pula kita lihat perkawinan tersebut

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 1996, hal. 4.

kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan itu baik karena sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Perceraian dalam istilah *Fiqih* disebut *Talak* atau *Furqah*. Adapun arti dari Talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lihat juga Pasal 38 dan seterusnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan

menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan diadakan sidang untuk keperluan itu.

Permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan di daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isterinya berakhir. Batalnya perkawinan serta sahnyanya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam. Akibat dari putusan perkawinan karena perceraian ialah baik suami maupun isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan si anak.

Di dalam menjatuhkan keputusan tentang perceraian Hakim tidak boleh salah dalam menerapkan hukum, karena harus dilihat dengan jelas apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian, apabila terjadi hal-hal yang bersifat sepele dan masih ada kemungkinan untuk di damaikan maka harus dicegah agar tidak sampai terjadi perceraian, apabila terjadi suatu perceraian antara seorang suami dan seorang isteri maka akan mengakibatkan timbulnya masalah baru apalagi bila suami isteri tersebut sudah dikaruniai anak.

Bilamana terdapat perselisihan mengenai pengawasan anak-anak, maka Pengadilan yang menentukan dengan keputusannya. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak, bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan

ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya.

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqih. Aturan fiqih mengizinkan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif isteri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan Lembaga Peradilan.

Nasib anak-anak setelah terjadi perceraian, mereka yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya dengan terjadinya perceraian maka akan menimbulkan masalah tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan, karena harta bersama itu sudah bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

Keinginan untuk lebih jauh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, telah menjadi motif dan latar belakang penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah upaya hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini yaitu pada masalah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang relevan dan ada kaitannya dengan skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teori

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya;
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

b. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan khususnya mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat terjadi perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yaitu berupa studi empiris untuk

menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses kerjanya, yang bertujuan menganalisis bagaimana cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang dan faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang

⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hal. 7-8.

surat kabar dan majalah mingguan tersebut memuat berita yang relevan dengan objek kajian penelitian ini.⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu Jakabaring Palembang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara, dan berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 13.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara: Jakarta, 1987.
- Hilman Bakti Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Gunung Agung: Jakarta, 1984.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, C.V. Mandarmaju, Jakarta, 1990.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, 2003.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Moh. Rifai, *Faqih Islam*, CV. Toha Putra, Semarang, 1984.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, CV. Zahir Trading Co:
Medan, 1975.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, penerbit: PT. Internusa: Jakarta, 1985.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung,
1981.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia:
Jakarta, 1974.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang
No.1 Tahun 1974)*, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni: Bandung, 1980.

Wawancara dengan Bpk Sukri Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, tanggal 1
Februari 2010.

Zahry Hamid, *Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan